DISEMINASI PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL BAGI PEKERJA SENI DI SANGGAR TARI DAN MUSIK

GARDANCESTORY BANDAR LAMPUNG

oleh

Yunita Maya Putri [[1]](#footnote-1), Rehulina[[2]](#footnote-2)

Amelia Hani Saputri[[3]](#footnote-3), Tristyanto[[4]](#footnote-4)

[yunita.maya@fh.unila.ac.id](mailto:yunita.maya@fh.unila.ac.id)

Abstrak

Dalam perkembangannya, karya cipta hasil kreasi seorang manusia atau sekelompok orang harus dilindungi dan mereka berhak mendapatkan hak cipta atas karyanya sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi. Seni tari dan musik tradisional merupakan warisan budaya yang bernilai dan berdaya guna tinggi, oleh karenanya sangat penting untuk dilindungi. Seni tari dan musik tradisional sebagai ekspresi budaya tradisional dilindungi berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Hak Cipta tahun 2014. Dalam implementasinya, ketentuan ini belum terlaksana secara efektif. Salah satu faktor penyebabnya adalah masyarakat baru sebatas mengetahui, namun belum memahami substansinya, bahkan masih ada yang tidak mengetahui peraturan perundang-undangan tentang hak cipta terutama yang berkaitan dengan hak cipta akan kekayaan ekspresi budaya tradisional, termasuk pemahaman tentang pentingnya melakukan inventarisasi dan dokumentasi dalam rangka perlindungan hukum melalui kerjasama pemerintah dengan masyarakat serta pihak terkait. Sehingga masalah ini sangat rentan untuk diakui oleh orang lain bahkan negara lain. Sehingga diseminasi perlindungan hukum terhadap hak cipta khususnya ekspresi budaya tradisional sangat penting dilaksanakan, dikarenakan hal tersebut dapat memberikan pengetahuan, pemahaman hingga peningkatan kapasitas bagi pekerja seni dalam mengaplikasikan pengetahuan terhadap hak cipta.

Kata kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Hak Kekayaan Intelektual Komunal, Hak Cipta

**I. PENDAHULUAN**

Setiap manusia memiliki akal budi dan pikiran yang mampu menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan karya seni, dimana hasil ciptaan atas karya seni tersebut harus dihormati dan dihargai sebagai suatu karya cipta yang merupakan ekspresi dari kemampuan berkarya si pencipta tersebut. Dalam perkembangannya, karya cipta hasil kreasi seorang manusia atau sekelompok orang yang telah menciptakan karya seni tersebut harus dilindungi dan memiliki hak cipta atas karyanya sehingga dapat memberikan kehidupan yang layak bagi si pencipta karya seni tersebut.

Pasa1 10 ayat 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu: ”Negara memegang Hak Cipta atas folklore dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya”. Selanjutnya dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan folklore adalah sekumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun temurun termasuk hasil seni antara lain berupa: lukisan, gambar, ukir-ukiran, pahatan, mosaik, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen musik dan tenun tradisional. Indonesia, sebagai salah satu negara yang memiliki berbagai macam keanekaragaman budaya, di masing-masing daerahnya, memiliki ciri khas dan karya seni tradisional masing-masing daerah yang diwariskan oleh nenek moyang.

Seni tari dan musik tradisional merupakan warisan budaya dari leluhur yang diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya, bernilai dan memiliki daya guna yang tinggi, oleh karenanya sangat penting untuk dilindungi. Seni tari dan musik tradisional sebagai ekspresi budaya tradisional dilindungi berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Hak Cipta tahun 2014. Dalam implementasinya, ketentuan ini belum terlaksana secara efektif. Salah satu faktor penyebabnya adalah masyarakat baru sebatas mengetahui, namun belum memahami substansinya, bahkan masih ada pekerja seni yang tidak mengetahui peraturan perundang-undangan tentang hak cipta terutama yang berkaitan dengan hak cipta akan kekayaan ekspresi budaya tradisional, termasuk pemahaman tentang pentingnya melakukan inventarisasi dan dokumentasi dalam rangka perlindungan hukum melalui kerjasama pemerintah dengan masyarakat serta pihak terkait.

Ketidaktahuan bahkan ketidakpedulian akan pentingnya menjaga hasil karya cipta dan kreatifitas dari pekerja seni ini akan mengakibatkan kerugian baik materill maupun immateriil bagi mereka. Karena, hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak lain untuk mengambil dan mengakui karya-karya mereka, oleh karena karya tersebut akan menghasilkan nilai ekonomi dan nilai perkembangan budaya bagi negara-negaranya. Seperti yang telah dilakukan oleh Malaysia dengan mengakui Tari Pendet, Wayang dan Reog Ponorogo[[5]](#footnote-5). Untuk itu kita sebagai warga negara mempunyai hak dan kewajiban dalam melindungi warisan-warisan budaya Indonesia yang telah lama tersimpan secara turun temurun serta mengembangkan warisan-warisan budaya yang ada dengan menciptakan hasil karya dan kreatifitas yang baru dengan memahami perlindungan hukum terhadap hasil cipta dan karya. Pengembangan budaya melalui karya cipta dan kreatifitas tersebut berasal dan dimulai dari karya cipta budaya yang ada di masing-masing daerah. Salah satu daerah yang memiliki kekayaan budaya tari dan musik tradisional adalah Provinsi Lampung. Perkembangan seni tari dan musik di Lampung sendiri sudah sangat berkembang dengan pesat sehingga sangat penting sekali bagi pekerja seni untuk mendapatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai hak cipta ekspresi budaya tradisional ini terhadap karya-karyanya. Sehingga selain hak cipta akan karya terlindungi dan hal tersebut menjadi bagian dari pengembangan ekonomi budaya serta masyarakat di era saat ini.

Mitra yang merupakan para pekerja seni khususnya tari dan musik yang baru dimana mereka masih belum memahami bagaimana perlindungan terhadap karya cipta baik seni maupun budaya. Mengetahui semua hal yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual. Perbedaan hak cipta, personal maupun komunal. Hak yang dapat dimiliki oleh pencipta karya musik maupun tari tradisional dan hak tersebut bersifat ekonomi. Selanjutnya batasan seperti apa yang dapat dikatakan boleh atau tidak boleh karya cipta tersebut diakui sebagai karya cipta personal maupun komunal.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Perlindungan Hukum [[6]](#footnote-6)adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah [perlindungan](https://suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html) akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Selanjutnya CST Kansil mengatakan bahwa Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkannya suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering di sebut dengan sarana perlindungan hukum, sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, yaitu perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif.[[7]](#footnote-7)

Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tentram. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum: ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan dua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

HKI merupakan hak yang berasal dari karya, karsa, dan daya cipta kemampuan intelektualitas manusia yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia dan mempunyai nilai ekonomi. Bentuk nyata dari hasil karya, karsa, dan daya cipta intelektualitas manusia tersebut dapat berupa ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra. Karya-karya tersebut dilahirkan atau dihasilkan atas kemampuan intelektual manusia melalui curahan waktu, tenaga, pikiran, daya cipta, rasa dan karsanya. Hal tersebut yang membedakan kekayaan intelektual dengan jenis kekayaan lain yang juga dapat dimiliki oleh manusia tetapi tidak dihasilkan oleh intelektualitas manusia.Karya-karya yang dilahirkan atau dihasilkan atas kemampuan intelektual manusia baik melalui curahan tenaga, pikiran dan daya cipta, rasa serta karsanya sudah sewajarnya diamankan dengan menumbuhkembangkan sistem perlindungan hukum atas kekayaan tersebut yang dikenal sebagai sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Adapun tujuan perlindungan kekayaan intelektual melalui HKI secara umum meliputi:[[8]](#footnote-8)

a. Memberi kejelasan hukum mengenai hubungan antara kekayaan dengan inventor, pencipta, desainer, pemilik, pemakai, perantara yang menggunakannya, wilayah kerja pemanfaatannya dan yang menerima akibat pemanfaatan HKI untuk jangka waktu tertentu;

b. Memberikan penghargaan atas suatu keberhasilan dari usaha atau upaya menciptakan suatu karya intelektual;

c. Mempromosikan publikasi invensi atau ciptaan dalam bentuk dokumen HKI yang terbuka bagi masyarakat;

d. Merangsang terciptanya upaya alih informasi melalui kekayaan intelektual serta alih teknologi melalui paten;

e. Memberikan perlindungan terhadap kemungkinan ditiru karena adanya jaminan dari negara bahwa pelaksanaan karya intelektual hanya diberikan kepada yang berhak.

3. METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan pada proses ini adalah ceramah (penyampaian materi) yang diikuti oleh seluruh mitra yang merupakan pekerja seni dalam bidang musik dan tari. Sedangkan untuk proses pendampingan, metode yang digunakan adalah mengklasifikasi karya cipta yang bisa diakui dan mendapatkan hak cipta serta menyusun syarat administratif yang harus dipenuhi dalam mengurus dokumen hak cipta. Kegiatan yang akan dilakukan adalah:

1. Berkoordinasi dengan pihak mitra untuk mengadakan pertemuan dalam rangka penyampaian materi
2. Mempersiapkan dokumen administratif untuk melaksanakan kegiatan termasuk tempat pelaksanaan dan segala hal yang dibutuhkan selama proses berlangsung
3. Mengadakan pertemuan untuk menyampaikan materi terkait perlindungan hukum bagi karya cipta
4. Melakukan proses pendampingan dalam pengklasifikasian dan persiapan pembuatan dokumen hak cipta apabila nanti ditemukan target yang akan dicapai

Keberadaan para pekerja seni sebagai mitra dalam pelaksanaan diseminasi ini sangat penting, karena hasil dari kegiatan ini akan memberikan dampak terhadap pengetahuan yang akan mereka dapatkan sebagai pencipta karya seni dan budaya. Mengembangkan pola pikir mereka terhadap keberlangsungan suatu karya cipta yang akan meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat, kemajuan Provinsi Lampung serta perkembangan negara Indonesia di mata dunia.

Rancangan evaluasi dalam kegiatan ini dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

1. Evaluasi Perubahan pengetahuan

Evaluasi ini dilakukan dengan pre test dan post test. Selisih antara pre test dan post test dinyatakan dalam bentuk presentase. Pertambahan tersebut kemudian dikelompokan dalam strata paham dan tidak paham.

2. Evaluasi Dampak

Evaluasi ini dilakukan sebelum kegiatan berakhir. Mekanismenya dengan memberikan tugas sesuai dengan substansi kegiatan di lapangan dan menghitung berapa orang peserta yang dapat menerapkan pengetahuan yang telah mereka terima.

Selanjutnya kelanjutan dari program ini adalah pelaksana dapat bekerjasama dengan para pekerja seni (mitra) lainnya dalam memberikan pengetahuan dan pemahaman perlindungan hukum bagi karya cipta seni dan budaya khususnya di Provinsi Lampung. Bekerjasama dengan Taman Budaya Lampung sebagai fasilitator seni dan budaya dalam memfasilitasi kegiatan tersebut.

4. PEMBAHASAN

Pemberian materi diawali dengan memberikan pertanyaan kepada para peserta terkait sejauh mana pemahaman mereka terhadap hak cipta, yaitu apa yang dimaksud dengan hak cipta dan hal-hal apa saja yang boleh diakui sebagai karya cipta. Selanjutnya materi dimulai dengan penjelasan mengenai perbedaan bentuk kepemilikan kekayaan intelektual yang terbagi menjadi 2 (dua) macam yaitu kepemilikan komunal dan kepemilikan personal. Kepemilikan komunal terbagi menjadi 4 (empat) bagian yaitu ekspresi budaya tradisional/folklore, pengetahuan tradisional, sumber daya genetik dan indikasi geografis. Sementara kepemilikan personal terbagi menjadi 7 (tujuh) yaitu hak cipta, hak paten, hak merek, desain industri, rahasia dagang, DTLST dan PVT. Hak cipta sendiri diatur dalam Undang-undang nomor 28 tahun 2014 namun untuk hak komunal belum diatur dalm undang-undang khusus atau tersendiri melainkan masih diatur bersama dalam undang-undang hak cipta.

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ciptaan yang dapat dilindungi, yaitu Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (layout) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain; Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu; Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; Lagu atau musik dengan atau tanpa teks; Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan; Arsitektur; Peta; Seni Batik; Fotografi; Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan. Masa Pelindungan Ciptaan

* Perlindungan Hak Cipta : Seumur Hidup Pencipta + 70 Tahun.
* Program Komputer : 50 tahun Sejak pertama kali dipublikasikan.
* Pelaku : 50 tahun sejak pertama kali di pertunjukkan.
* Produser Rekaman : 50 tahun sejak Ciptaan di fiksasikan.
* Lembaga Penyiaran : 20 tahun sejak pertama kali disiarkan.
* Ketika berbicara mengenai unsur seni dan budaya khususnya tarian tradisional maka tidak terlepas dari kedua bagian penting dari kekayaan intelektual komunal maupun personal. Karena undang-undang hak cipta mengatur dan mensyaratkan batasan karya yang bisa diakui sebagai karya pribadi atau mengadopsi dari karya terdahulu yang dikenal sebagai milik masyarakat suatu daerah sehingga tidak bisa diakui sebagai hak cipta personal. Berkaitan dengan kekayan intelektual komunal sendiri pemerintah melakukan perlindungan defensif terhadap karya-karya seni cipta masyarakat tradisional selain itu pemerintah juga membangun pusat data KIK (kekayaan intelektual komunal). Inventarisasi dilakukan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui studi lapangan (kelayakan), kelengkapan administrasi, pengusulan penetapan hasil inventarisasi dan atau pertukaran data.Selain memberikan materi kami juga meminta peserta untuk mempertunjukan karya cipta tari dan musik yang mereka buat dan tarian tradisional masyarakat lampung untuk dapat secara langsung melihat produk tarian (gerak tari) yang sama dan berbeda antar keduanya. Sehingga peserta langsung dapat memahami penjelasan dari materi yang telah diberikan. Selain itu dilanjutkan dengan sesi tanya jawab anatara peserta dan pemberi materi.

1. Prosedur permohonan hak cipta dapat dilakukan secara online melalui https://dgip.go.id/. Prosedur diawal dari pendaftaran akun, dilanjutkan upload file, pembayaran, formalitas, verifikasi, persetujuan, sampai pencetakan sertifikat.

b. Syarat Pendaftaran Hak Cipta

Beberapa syarat umum yang harus dilengkapi saat melakukan pendaftaran:

1) Nama, status kewarganegaraan, dan alamat lengkap pendaftar

2) Nama, status kewarganegaraan, dan alamat lengkap pemegang hak cipta

3) Judul karya

4) Waktu dan lokasi karya diumumkan untuk pertama kali

5) Uraian karya secara singkat

6) Sample karya yang didaftarkan

c. Dokumen yang Harus dilengkapi

Untuk mendaftarkan hak cipta atas nama perorang, Anda perlu melengkapi dokumen-dokumen yang terdiri atas:

1) Surat kuasa ditandatangani di atas materai 6000

2) Surat pernyataan keaslian karya

3) NPWP

4) Sample karya

Apabila ingin mendaftarkan hak cipta atas nama perusahaan, berikut adalah beberapa dokumen tambahan yang harus dilengkapi:

1) Surat pengalihan (dari pembuat karya kepada pemegang hak cipta)

2) NPWP perusahaan

3) Akta perusahaan

4) Fotokopi identitas (KTP) pemohon dan pencipta karya

5. KESIMPULAN

Mayoritas Pekerja seni belum banyak mengetahui dan memahami persoalan kekayaan intelektual terlebih lagi kekayaan komunal. Tidak banyak juga yang mengetahui tentang hak cipta baik itu berkenaan dengan hal apa saja yang masuk kedalam hak cipta dan boleh diakui sebagai hak cipta ,peraturan perundang-undangan dan bagaimana cara mendaftarkan hak cipta. Selama ini pekerja seni hanya membuat karya lalu ditampilkan dihadapan umum dan selesai begitu saja setelah ditampilkan. Hampir setiap pekerja seni akan membuat karya-karya mereka yang baru apabila karya tersebut baru sekali atau dua kali ditampilkan. Jadi bisa dibayangkan begitu banyak karya yang mereka buat tetapi tidak didaftarkan sebagai hak cipta. Melalui kegiatan pengabdian ini banyak membantu pekerja seni memahami hal-hal yang berkaitan dengan hak cipta dan membangun pola pikir mereka untuk dapat membuat hak cipta bagi karya cipta mereka sendiri agar terlindungi dari pembajakan oleh orang lain.

**DAFTAR PUSTAKA**

Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI 2014, hlm. 3

Soerjono Soekanto,*Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta,1984,hlm 133.

Philipus M. Hadjon, Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia, PT.Bina Ilmu, Surabaya,1987,h. 1-2.

Peter Mahmud Marzuki. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta. Kencana. 2008. hlm. 157-158

Undang-undang tentang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014

1. Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung [↑](#footnote-ref-1)
2. Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung [↑](#footnote-ref-2)
3. Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan universitas Lampung [↑](#footnote-ref-3)
4. Dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung [↑](#footnote-ref-4)
5. Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI 2014, hlm. 3 [↑](#footnote-ref-5)
6. Soerjono Soekanto,*Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta,1984,hlm 133. [↑](#footnote-ref-6)
7. Philipus M. Hadjon, Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia, PT.Bina Ilmu, Surabaya,1987,h. 1-2. [↑](#footnote-ref-7)
8. Peter Mahmud Marzuki. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta. Kencana. 2008. hlm. 157-158 [↑](#footnote-ref-8)